



PUTUSAN

Nomor 1225/Pid.Sus/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Kamarudin Als Nyadin Bin Abu Syam;**
2. Tempat lahir : Leupeun Pante;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 20 Oktober 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Jurong Pante Desa Jurong Pante Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie Provinsi Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Rahmad Darmawan Als Rahmad Bin Abu Bakar;**
2. Tempat lahir : Simpang Tiga;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 05 Mei 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Petua Ali Desa Matang Drien Kecamatan T. Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak



- tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
 6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Saudara Abdul Aziz, S.H.,M.H, Bedman Parlindungan, S.H.,M.H, Efesus Dewan Marlan Sinaga, S.H.,M.H, Aisyah Fitri, S.H.,M.H, Masrul Arifin, S.H, Dodi Muktiyadi, S.H, Alan Kusuma, S.H, Dwi Hendro Saputro, S.H, Triatno Manalu, S.H, Qhoinul Mustakim, S.H. Para Advokat/ Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, POSBAKUMADIN SIAK, Berkantor di Jalan Datuk Tanah Datar Siak Sri Indrapura No. 7, Kel. Kampung Dalam, Kec. Siak, Kab. Siak, Kantor Pekanbaru Jalan Dharma Bakti Sigunggung No. 160 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, berdasarkan Penetapan Nomor 1225/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 13 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1225/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 05 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1225/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 05 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **KAMARUDIN ALS NYADIN BIN ABU SYAM** dan Terdakwa II **RAHMAD DARMAWAN ALS RAHMAD BIN ABU BAKAR** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak**



pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **KAMARUDIN ALS NYADIN BIN ABU SYAM** dan Terdakwa II **RAHMAD DARMAWAN ALS RAHMAD BIN ABU BAKAR** masing-masing di pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun** dan denda sebesar **Rp. 3.000.000.000,-** (tiga milyar rupiah), subsidair selama **6 (enam) bulan** penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - a) 12 (dua belas) bungkus plastic bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1.527.2 gram. Berat pembungkusnya 35.28 gram dan berat bersihnya 1.491.92 gram.
 - b) 1 (satu) pasang Sepatu merk BETA FASHION
 - c) 1 (satu) pasang Sepatu merk NEW BALANCE
 - d) 1 (satu) pasang Sepatu merk NIKE ZOOM
 - e) 1 (satu) pasang Sepatu merk NECKERMANN
 - f) 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru. dengan nomor IMEI 860727069556634 dan nomor handphone 082267711513
 - g) 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna putih dengan nomor IMEI 3569511090211834 tanpa nomor handphone
 - h) 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG AO5s warna hitam dengan nomor IMEI 350169775887010 dan nomor handphone 0812 6912 8839
 - i) 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG Galaxy 34+ warna hitam. dengan nomor IMEI 852697104409682 dan nomor handphoe 08127179 6574
 - j) 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dengan nomor IMEI 868504057892095 dan nomor handphone 0823 6553 3465.



- k) 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna hitam dengan nomor IMEI 356774510399702 dan nomor handphone 0821 6001 6800
- l) 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam abu-abu yang bertuliskan GIORGIO ARMANI;

(Dimusnahkan)

- m) Uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000
- n) Uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000.

(Dirampas untuk Negara)

- o) 1 (satu) buah plastic hitam yang bertuliskan POLO yang berisikan sisa kertas kado. Plastic warna putih bening dan plastic warna kuning yang bertuliskan GUANYINWANG
- p) 1 (satu) lembar baju kaos warna biru yang bertuliskan BODY SURF.
- q) Uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000
- r) Uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000

(Dipergunakan dalam berkas lain yaitu berkas perkara Irwan Saputra dan M. Zubir)

- 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon keringanan hukuman bagi Para Terdakwa;

Telah mendengar Tanggapan (Replik) Penuntut Umum atas Pledoi / Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Telah mendengar Tanggapan (Duplik) Penasehat Hukumnya dan Para Terdakwa atas Replik dari Penuntut Umum yang diajukan secara lisan



dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa I **KAMARUDIN ALS NYADIN BIN ABU SYAM** dan Terdakwa II **RAHMAD DARMAWAN ALS RAHMAD BIN ABU BAKAR** bersama-sama dengan saksi IRWAN SAPUTRA ALS IRWAN BIN A. HAMID dan saksi M. ZUBIR ALS ZUBIR BIN BASYARUDIN (dilakukan penuntutan terpisah, selanjutnya dalam Surat Dakwaan disebut saksi Irwan dan saksi Zubir) pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II Jalan Bandara SSK II Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa II **dihubungi** oleh Sdr. Dedi (DPO) yang menawarkan Terdakwa II untuk membawa sabu ke Jakarta, namun Terdakwa II belum menerima karena takut, lalu pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa II dihubungi oleh saksi Irwan yang menanyakan apakah Terdakwa II jadi ikut ke Jakarta yang kemudian diiyakan oleh Terdakwa II, lalu saksi Irwan mengirimkan chat yang berisikan nomor Terdakwa I sebagai partner Terdakwa II untuk berangkat ke Jakarta, lalu sekira jam 18.20 Wib saksi Irwan menghubungi Terdakwa II dan meminta Terdakwa II untuk mengirimkan foto KTP untuk memesan tiket pesawat, kemudian Terdakwa II mengirimkan foto KTP nya kepada saksi Irwan dan sekira jam 22.00 Wib saksi Irwan meminta Terdakwa II untuk menemuinya di kedai kopi, lalu Terdakwa II datang menemui saksi Irwan di kedai kopi



tersebut dan kemudian saksi Irwan memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa II sebagai uang jalan untuk Terdakwa II dan Terdakwa I dari Sdr. Dedi, lalu Terdakwa II sepakat berangkat ke Medan bersama-sama dengan saksi Irwan dan saksi Zubir pada jam 24.00 Wib dengan menggunakan mobil travel atau angkutan umum.

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira jam 07.00 Wib Terdakwa II sampai di Medan bersama-sama dengan saksi Irwan dan saksi Zubir, namun karena Terdakwa II tertidur di dalam mobil travel tersebut Terdakwa II terpisah dari saksi Irwan dan saksi Zubir, lalu sekira jam 08.00 Wib Terdakwa II menghubungi Terdakwa I dan menanyakan keberadaan Terdakwa I, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu di terminal tersebut dan kemudian Terdakwa II menyerahkan uang dari Sdr. Dedi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa I, lalu tidak berapa lama kemudian Terdakwa II menerima chat dari saksi Irwan berupa foto boarding tiket pesawat Super Air Jet dengan tujuan Medan-Pekanbaru dengan waktu keberangkatan jam 11.00 Wib, kemudian Terdakwa II melihat Terdakwa I juga menerima boarding tiket pesawat Super Air Jet tujuan Medan-Pekanbaru dengan jam yang sama dengan Terdakwa II, lalu sambil menunggu waktu keberangkatan para Terdakwa menghabiskan waktu dengan duduk-duduk di terminal tersebut dan sekira jam 10.00 Wib Terdakwa I memesan grab dengan tujuan Bandara Kuala Namu dan setelah sampai di bandara para Terdakwa langsung melakukan checking boarding tiket pesawat dan setelah masuk ke dalam pesawat para Terdakwa melihat saksi Irwan dan saksi Zubir masuk ke dalam pesawat yang sama.

Bahwa kemudian sekira jam 14.00 Wib para Terdakwa, saksi Irwan dan saksi Zubir sampai di Pekanbaru dan kemudian para Terdakwa meminta diantarkan ke hotel Sabrina yang letaknya tidak jauh dari bandara berpisah dari saksi Irwan dan saksi Kamarudin, lalu para Terdakwa memesan sebuah kamar dan kemudian masuk ke dalam kamar tersebut dan sesampainya di dalam kamar Terdakwa II dihubungi oleh Sdr. Dedi untuk mengambil sabu dari orang suruhan Sdr. Dedi yang akan menghubungi Terdakwa II, lalu para Terdakwa pergi keluar hotel untuk mencari makan di dekat hotel Alpha, dan setelah para Terdakwa selesai makan, Terdakwa II dihubungi oleh seorang laki-laki yang menanyakan posisi Terdakwa II, dan selanjutnya laki-laki tersebut menemui Terdakwa II di pinggir jalan tidak jauh dari hotel Alpha dan langsung menyerahkan 1 (satu) buah plastic warna hitam kepada Terdakwa



II, lalu Terdakwa II mengambil plastic hitam tersebut dan Kembali ke hotel Sabrina bersama-sama dengan Terdakwa I, kemudian di dalam kamar hotel Terdakwa II meletakkan plastic hitam tersebut di atas kasur dan kemudian tidur dan sekira jam 17.00 Wib Terdakwa II dibangunkan oleh Terdakwa I yang menyuruh Terdakwa II untuk mandi karena akan check out dari hotel, lalu setelah Terdakwa II selesai mandi Terdakwa menerima chat dari saksi Irwan berupa boarding tiket pesawat Super Air Jet tujuan Pekanbaru-Jakarta dengan jam keberangkatan jam 19.00 Wib, selanjutnya para Terdakwa check out dari kamar hotel dan kemudian memesan grab menuju bandara, dan setelah sampai di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru para Terdakwa melakukan checking boarding tiket pesawat dimana Terdakwa I yang pertama kali melewati pemeriksaan X Ray dan disusul dengan Terdakwa II, lalu setelah berhasil melewati pemeriksaan X Ray tersebut para Terdakwa masuk ke ruang tunggu untuk menunggu waktu keberangkatan dimana para Terdakwa duduk terpisah, kemudian Terdakwa II pergi menuju toilet atau kamar kecil dan setelah keluar dari kamar kecil Terdakwa II melihat Terdakwa I dibawa oleh petugas bandara yang kemudian menanyakan kepada Terdakwa I apakah Terdakwa II merupakan rekan dari Terdakwa I yang kemudian diiyakan oleh Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa II juga ikut dibawa oleh petugas bandara menuju ke sebuah ruangan yang didalamnya telah berada saksi Irwan dan saksi Zubir, selanjutnya dilakukan pemeriksaan manual terhadap para Terdakwa dan ditemukan 4 (empat) bungkus platik berisikan diduga narkotika jenis sabu di dalam sepatu Terdakwa I, selanjutnya para Terdakwa bersama saksi Irwan dan saksi Zubir beserta barang bukti berupa :

1. 12 (dua belas) bungkus plastic bening yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1.527,2 (seribu lima ratus dua puluh tujuh koma dua) gram, berat pembungkusanya 35,28 (tiga puluh lima koma dua puluh delapan) gram dan **berat bersihnya 1.491,92 (seribu empat ratus sembilan puluh satu koma sembilan puluh dua) gram.**
2. 1 (satu) pasang Sepatu merk BETA FASHION.
3. 1 (satu) pasang Sepatu merk NEW BALANCE.
4. 1 (satu) pasang Sepatu merk NIKE ZOOM.
5. 1 (satu) pasang Sepatu merk NECKERMANN.
6. 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan nomor Imei 860727069556634 dan nomor handphone 0822 6771 1513.



7. 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna putih dengan nomor Imei 356951090211834 tanpa nomor handphone.
8. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY AO5s warna hitam dengan nomor Imei 350169775887010 dan nomor handphone 0812 6912 8839.
9. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY 34+ warna hitam dengan nomor Imei 352697104409682 dan nomor handphone 0812 7179 6574.
- 10.1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan nomor Imei 868504057892095 dan nomor handphone 0823 6553 3465.
- 11.1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna hitam dengan nomor Imei 356774510399702 dan nomor handphone 0821 6001 6800.

diserahkan ke pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim, Nomor : 645 / BB / VIII / 10267 / 2024 Tanggal 19 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H. selaku Penaksir, telah dilakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastic bening besar yang di dalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1.527,2 (seribu lima ratus dua puluh tujuh koma dua) gram, berat pembungkusannya 35,28 (tiga puluh lima koma dua puluh delapan) gram dan **berat bersihnya 1.491,92 (seribu empat ratus sembilan puluh satu koma sembilan puluh dua) gram**, dengan rincian :

1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersihnya 38,61 (tiga puluh delapan koma enam puluh satu) gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
2. Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersihnya 0,1 (nol koma satu) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
3. Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersihnya 1.453,21 (seribu empat ratus lima puluh tiga koma dua puluh satu) gram, untuk dimusnahkan.
4. 12 (dua belas) bungkus plastic bening ukuran besar adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 35,28 (tiga puluh lima koma dua puluh delapan) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor



narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. Serta tidak dimaksudkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2252 / NNF / 2024 Tanggal 10 September 2024 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M. dan Endang Prihartini selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T., M.T., M. Eng dengan kesimpulan bahwa barang bukti atas nama **IRWAN SAPUTRA ALS IRWAN BIN A. HAMID, M. ZUBIR ALS ZUBIR BIN BASYARUDIN, KAMARUDIN ALS NYADIN BIN ABU SYAM dan RAHMAD DARMAWAN ALS RAHMAD BIN ABU BAKAR** berupa 1 (satu) buah amplop coklat lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 38,61 (tiga puluh delapan koma enam puluh satu) gram adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa I **KAMARUDIN ALS NYADIN BIN ABU SYAM** dan Terdakwa II **RAHMAD DARMAWAN ALS RAHMAD BIN ABU BAKAR** bersama-sama dengan saksi **IRWAN SAPUTRA ALS IRWAN BIN A. HAMID** dan saksi **M. ZUBIR ALS ZUBIR BIN BASYARUDIN** (dilakukan penuntutan terpisah, selanjutnya dalam Surat Dakwaan disebut saksi Irwan dan saksi Zubir) pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira jam 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II Jalan Bandara SSK II Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau**



menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira jam 18.30 Wib disaat saksi Muji Randa sedang bertugas pada pemeriksaan Security Check Point (SCP) ruang tunggu keberangkatan domestik di Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II yang terletak di Jalan Bandara SSK II Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau, lalu saksi melihat saksi Irwan dan saksi Zubir yang sebelumnya tidak saksi ketahui namanya sedang melewati pemeriksaan Security Check Point (SCP) ruang tunggu keberangkatan dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian saksi bersama dengan rekan saksi yakni saksi Budi Kurniawan membawa saksi Irwan dan saksi Zubir ke **sebuah** ruangan untuk dilakukan pemeriksaan secara manual dan kemudian ditemukan dalam sepatu yang dipergunakan oleh saksi Irwan dan saksi Zubir diduga narkotika jenis sabu masing-masing 4 (empat) plastik, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap para Terdakwa dan diperoleh informasi bahwa ada 2 (orang) lagi rekan saksi Irwan dan saksi Zubir yang akan berangkat yang diperkuat dengan bukti foto boarding tikaet pesawat atas nama para Terdakwa, lalu saksi melakukan pengecekan apakah terhadap para Terdakwa sudah melewati pemeriksaan Security Check Point (SCP) ruang tunggu keberangkatan domestik dan ternyata para Terdakwa telah melewati pemeriksaan Security Check Point (SCP) ruang tunggu keberangkatan domestik lalu saksi dan saksi Budi Kurniawan melakukan pencarian terhadap Terdakwa I yang ditemukan telah berada di ruang tunggu keberangkatan domestik, selanjutnya Terdakwa I dibawa ke ruangan yang sama dengan saksi Irwan dan saksi Zubir dan dilakukan pemeriksaan manual dimana ditemukan 4 (empat) bungkus plastik yang diduga berisikan narkotika jenis sabu di dalam sepatu Terdakwa I sedangkan Terdakwa II sedang berada di dalam kamar mandi ruang tunggu, kemudian Terdakwa II juga dibawa ke ruangan yang sama dengan Terdakwa I, saksi Irwan dan saksi Zubir, lalu dilakukan pemeriksaan manual terhadap Terdakwa II namun tidak ditemukan adanya narkotika jenis sabu ditubuh Terdakwa II, selanjutnya para Terdakwa, saksi Irwan dan saksi Zubir beserta barang bukti dibawa ke kantor AVSEC Bandara Internasional SSK II Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut, dimana setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan menggunakan alat Narkotest dengan hasil mengandung *Methamphetamine*,

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 1225/Pid.Sus/2024/PN Pbr



selanjutnya para Terdakwa bersama saksi Irwan dan saksi Zubir beserta barang bukti berupa :

1. 12 (dua belas) bungkus plastic bening yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1.527,2 (seribu lima ratus dua puluh tujuh koma dua) gram, berat pembungkusannya 35,28 (tiga puluh lima koma dua puluh delapan) gram dan **berat bersihnya 1.491,92 (seribu empat ratus sembilan puluh satu koma sembilan puluh dua) gram.**
2. 1 (satu) pasang Sepatu merk BETA FASHION.
3. 1 (satu) pasang Sepatu merk NEW BALANCE.
4. 1 (satu) pasang Sepatu merk NIKE ZOOM.
5. 1 (satu) pasang Sepatu merk NECKERMANN.
6. 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan nomor Imei 860727069556634 dan nomor handphone 0822 6771 1513.
7. 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna putih dengan nomor Imei 356951090211834 tanpa nomor handphone.
8. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY AO5s warna hitam dengan nomor Imei 350169775887010 dan nomor handphone 0812 6912 8839.
9. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY 34+ warna hitam dengan nomor Imei 352697104409682 dan nomor handphone 0812 7179 6574.
- 10.1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan nomor Imei 868504057892095 dan nomor handphone 0823 6553 3465.
- 11.1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna hitam dengan nomor Imei 356774510399702 dan nomor handphone 0821 6001 6800.

diserahkan ke pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim, Nomor : 645 / BB / VIII / 10267 / 2024 Tanggal 19 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H. selaku Penaksir, telah dilakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan kembali barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastic bening besar yang di dalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1.527,2 (seribu lima ratus dua puluh tujuh koma dua) gram, berat pembungkusannya 35,28 (tiga puluh lima koma dua puluh delapan) gram dan **berat bersihnya 1.491,92 (seribu empat ratus sembilan puluh satu koma sembilan puluh dua) gram**, dengan rincian :



1. Barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersihnya 38,61 (tiga puluh delapan koma enam puluh satu) gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
2. Barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersihnya 0,1 (nol koma satu) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
3. Barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersihnya 1.453,21 (seribu empat ratus lima puluh tiga koma dua puluh satu) gram, untuk dimusnahkan.
4. 12 (dua belas) bungkus plastic bening ukuran besar adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 35,28 (tiga puluh lima koma dua puluh delapan) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Serta tidak dimaksudkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2252 / NNF / 2024 Tanggal 10 September 2024 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M. dan Endang Prihartini selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T., M.T., M. Eng dengan kesimpulan bahwa barang bukti atas nama **IRWAN SAPUTRA ALS IRWAN BIN A. HAMID, M. ZUBIR ALS ZUBIR BIN BASYARUDIN, KAMARUDIN ALS NYADIN BIN ABU SYAM dan RAHMAD DARMAWAN ALS RAHMAD BIN ABU BAKAR** berupa 1 (satu) buah amplop coklat lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 38,61 (tiga puluh delapan koma enam puluh satu) gram adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum diatas,
Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Para
Terdakwa tidak ada mengajukan Keberatan/Eksepsi atas dakwaan
Penuntut Umum tersebut,

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut

1. Saksi **Budi Kurniawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi dan rekan kerja Saksi telah melakukan penangkapan terhadap IRWAN SAPUTRA Als IRWAN Bin A. HAMID, M. ZUBIR Als ZUBIR Bin BASYARUDIN, RAHMAD DARMAWAN Als RAHMAD Bin ABU BAKAR dan KAMARUDDIN Als NYADIN Bin ABU SYAM yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira jam 19.00 Wib di Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II yang terletak di Jalan Bandara SSK II Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai - Kota Pekanbaru
- Bahwa yang awal diamankan adalah saksi Irwan dan saksi M. Zubir pada saat melewati pemeriksaan X Ray oleh petugas bandara tiba-tiba saksi Irwan dan saksi M. Zubir dicurigai ada menyimpan sesuatu pada tubuhnya kemudian saksi Irwan dan saksi M. zubir dibawa oleh petugas bandara menuju ke sebuah ruangan, lalu saksi Irwan diminta untuk membuka sepatu yang saksi Irwan gunakan dan kemudian ditemukan 4 (empat) bungkus plastic yang berisikan diduga narkotika jenis sabu begitu juga terhadap saksi M. Zubir ditemukan 4 (empat) bungkus plastic berisikan diduga narkotika jenis sabu di dalam sepatu yang saksi M. Zubir gunakan, selanjutnya para Terdakwa diinterogasi oleh petugas bandara apakah ada teman saksi Irwan dan saksi M. Zubir lagi yang membawa narkotika sama dengan para Terdakwa, kemudian saksi irwan dan saksi M. Zubir mengatakan ada yaitu Terdakwa kamarudin kemudian petugas bandara mencari ke ruang tnggu dan diketahui Terdakwa Kamarudin sedang duduk kemudian Terdakwa kamarudin diamankan untuk di bawa ke ruang pemeriksaan dan Terdakwa Rahmad yang saat itu berada ditoilet dijemput oleh petugas bandara untuk dilakukan pemeriksaan juga. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa kamarudin dan Terdakwa



rahmad oleh petugas bandara dimana juga ditemukan 4 (empat) bungkus platik berisikan diduga narkotika jenis sabu di dalam sepatu saksi Kamarudin.

- Bahwa Terdakwa kamarudin dan Terdakwa Rahmad serta saksi Irwan dan saksi M. Zubir membawa narkotika jenis shabu dari Pekanbaru menuju Jakarta atas perintah Sdr. Dedi.
- Bahwa Adapun barang bukti yang ditemukan dari :
 - Dari IRWAN SAPUTRA Als IRWAN yaitu 1 (satu) pasang sepatu merk BETA FASHION yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus palstik putih yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih.
 - Dari M. ZUBIR Als ZUBIR yaitu 1 (satu) pasang sepatu merk NEW BALANCE yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga Narkotika jenis shabu , 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG Galaxy AO5s warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG Galaxy 34+ warna hitam
 - Dari RAHMAD DARMAWAN Als RAHMAD yaitu 1 (satu) pasang sepatu merk NECKERMANN dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru
 - Dari KAMARUDDIN Als NYADIN Bin ABU SYAM yaitu 1 (satu) pasang sepatu merk NIKE ZOOM yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna biru.
- Bahwa para Terdakwa dan saksi Irwan serta saksi M. Zubir beserta barang bukti diserahkan oleh pihak petugas bandara (AVSEC) kepada Tim Ditresnarkoba Polda Riau untuk dimintakan pertanggung jawaban pidana atasnya.
- Bahwa Terdakwa kamarudin dan Terdakwa Rahmad serta saksi IRWAN SAPUTRA Als IRWAN Bin A. HAMID dan saksi M. ZUBIR Als ZUBIR Bin BASYARUDIN tidak ada memiliki ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atau atau pejabat lainnya yang berwenang berdasarkan UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan perundang – undangan lain yang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan atau



memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu..

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **William Suryadi G.T Aritonang,S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi dan rekan kerja Saksi diperintah Pimpinan untuk menjemput IRWAN SAPUTRA Als IRWAN Bin A. HAMID, M. ZUBIR Als ZUBIR Bin BASYARUDIN, RAHMAD DARMAWAN Als RAHMAD Bin ABU BAKAR dan KAMARUDDIN Als NYADIN Bin ABU SYAM yang telah ditangkap oleh petugas Bandara Avsec pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira jam 19.00 Wib di Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II yang terletak di Jalan Bandara SSK II Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai - Kota Pekanbaru.
- Bahwa Adapun barang bukti yang ditemukan dari para Terdakwa dan diserahkan kepada saksi dan Tim Ditresnarkoba Polda Riau adalah:
 - 12 (dua belas) bungkus plastic bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1.527.2 gram. Berat pembungkusnya 35.28 gram dan berat berat bersihnya 1.491.92 gram.
 - 1 (satu) pasang Sepatu merk BETA FASHION
 - 1 (satu) pasang Sepatu merk NEW BALANCE
 - 1 (satu) pasang Sepatu merk NIKE ZOOM
 - 1 (satu) pasang Sepatu merk NECKERMANN
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru. dengan nomor IMEI 860727069556634 dan nomor handphone 082267711513
 - 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna putih dengan nomor IMEI 3569511090211834 tanpa nomor handphone
 - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG AO5s warna hitam dengan nomor IMEI 350169775887010 dan nomor handphone 0812 6912 8839



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG Galaxy 34+ warna hitam. dengan nomor IMEI 852697104409682 dan nomor handphoe 08127179 6574
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dengan nomor IMEI 868504057892095 dan nomor handphone 0823 6553 3465.
- 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna hitam dengan nomor IMEI 356774510399702 dan nomor handphone 0821 6001 6800
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam abu-abu yang bertuliskan GIORGIO ARMANI
- Uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000
- Uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000
- 1 (satu) buah plastic hitam yang bertuliskan POLO yang berisikan sisa kertas kado. Plastic warna putih bening dan plastic warna kuning yang bertuliskan GUANYINWANG
- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru yang bertuliskan BODY SURF
- Uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000
- Uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000.
- Bahwa pada saat penangkapan para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan pada para Terdakwa dalah narkotika jenis shabu yang dijemput di Pekanbaru untuk dibawa ke Jakarta atas perintah Sdr. Dedi.
- Bahwa Terdakwa Kamarudin, Terdakwa Rahmad, IRWAN SAPUTRA Als IRWAN Bin A. HAMID dan Terdakwa M. ZUBIR Als ZUBIR Bin BASYARUDIN tidak ada memiliki ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atau pejabat lainnya yang berwenang berdasarkan UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan perundang – undangan lain yang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu.

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 1225/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Yogas Aditya Fawwaz**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi dan rekan kerja Saksi diperintah Pimpinan untuk menjemput IRWAN SAPUTRA Als IRWAN Bin A. HAMID, M. ZUBIR Als ZUBIR Bin BASYARUDIN, RAHMAD DARMAWAN Als RAHMAD Bin ABU BAKAR dan KAMARUDDIN Als NYADIN Bin ABU SYAM yang telah ditangkap oleh petugas Bandara Avsec pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira jam 19.00 Wib di Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II yang terletak di Jalan Bandara SSK II Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai - Kota Pekanbaru.
- Bahwa Adapun barang bukti yang ditemukan dari para Terdakwa dan diserahkan kepada saksi dan Tim Ditresnarkoba Polda Riau adalah:
 - 12 (dua belas) bungkus plastic bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1.527.2 gram. Berat pembungkusnya 35.28 gram dan berat berat bersihnya 1.491.92 gram.
 - 1 (satu) pasang Sepatu merk BETA FASHION
 - 1 (satu) pasang Sepatu merk NEW BALANCE
 - 1 (satu) pasang Sepatu merk NIKE ZOOM
 - 1 (satu) pasang Sepatu merk NECKERMANN
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru. dengan nomor IMEI 860727069556634 dan nomor handphone 082267711513
 - 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna putih dengan nomor IMEI 3569511090211834 tanpa nomor handphone
 - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG AO5s warna hitam dengan nomor IMEI 350169775887010 dan nomor handphone 0812 6912 8839
 - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG Galaxy 34+ warna hitam. dengan nomor IMEI 852697104409682 dan nomor handphoe 08127179 6574



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dengan nomor IMEI 868504057892095 dan nomor handphone 0823 6553 3465.
- 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna hitam dengan nomor IMEI 356774510399702 dan nomor handphone 0821 6001 6800
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam abu-abu yang bertuliskan GIORGIO ARMANI
- Uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000
- Uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000
- 1 (satu) buah plastic hitam yang bertuliskan POLO yang berisikan sisa kertas kado. Plastic warna putih bening dan plastic warna kuning yang bertuliskan GUANYINWANG
- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru yang bertuliskan BODY SURF
- Uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000
- Uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000.
- Bahwa pada saat penangkapan para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan pada para Terdakwa dalah narkoba jenis shabu yang dijemput di Pekanbaru untuk dibawa ke Jakarta atas perintah Sdr. Dedi.
- Bahwa Terdakwa Kamarudin, Terdakwa Rahmad, IRWAN SAPUTRA Als IRWAN Bin A. HAMID dan Terdakwa M. ZUBIR Als ZUBIR Bin BASYARUDIN tidak ada memiliki ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atau atau pejabat lainnya yang berwenang berdasarkan UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan perundang – undangan lain yang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu.

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 1225/Pid.Sus/2024/PN Pbr



4. Saksi **Irwan Saputra Als Irwan Bin A. Hamid**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi Bersama- sama dengan Terdakwa Kamarudin, Terdakwa Rahmad dan saksi M. Zubir Ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira jam 19.00 Wib di di Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II yang terletak di Jalan Bandara SSK II Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai - Kota Pekanbaru dan yang menangkap adalah petugas bandara atau Aviation Security.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di badan saksi ditemukan Terhadap 4 (empat) bungkus plastik putih yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu ditemukan di dalam sepatu yang Saksi pakai , sedangkan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih ditemukan di X Ray.
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut akan dibawa ke Jakarta dan tidak mengetahuinya untuk siapakah Narkotika tersebut karena masih menunggu perintah dari DEDI .
- Bahwa DEDI pernah mengatakan kepada Saksi bahwa upah yang akan Saksi dan M. ZUBIR Als ZUBIR terima adalah sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) bagi dua begitu juga dengan Terdakwa Kamarudin dan Terdakwa rahmad.
- Bahwa pada Terdakwa Kamarudin ditemukan narkotika jenis shabu di sepatu sebanyak 4 (empat) bungkus.
- Bahwa Terdakwa Kamarudin dna Terdakwa Rahmad diperintah oleh Sdr. Dedi untuk menjemput narkotika jenis shabu di Pekanbaru dan dibawa menuju Jakarta.
- Bahwa Terdakwa KAMARUDDIN Als NYADIN Bin ABU SYAM dan Terdakwa RAHMAD DARMAWAN Als RAHMAD Bin ABU BAKAR serta saksi dan saksi M. zubir tidak ada memiliki ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atau atau pejabat lainnya yang berwenang berdasarkan UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan perundang – undangan lain yang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu..



Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **M. Zubir Als Zubir Bin Basyarudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira jam 19.00 Wib di Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II yang terletak di Jalan Bandara SSK II Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai - Kota Pekanbaru dan yang menangkap adalah petugas bandara atau Aviation Security.
- Bahwa saksi ditangkap Bersama-sama dengan saksi IRWAN SAPUTRA Als IRWAN Bin A. HAMID, Terdakwa KAMARUDDIN Als NYADIN Bin ABU SYAM dan Terdakwa RAHMAD DARMAWAN Als RAHMAD Bin ABUBAKAR
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan saksi ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik putih yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu ditemukan di dalam sepatu yang Saksi pakai , sedangkan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG Galaxy AO5s warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG Galaxy AO5s warna hitam ditemukan di X Ray.
- Bahwa saksi mendapatkan Narkotika jenis shabu Bersama-sama dengan saksi IRWAN SAPUTRA Als IRWAN dari orang suruhan Sdr. Dedi di Pekanbaru untuk dibawa ke Jakarta.
- Bahwa selain saksi pada Terdakwa kamarudin juga ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus narkotika jenis shabu yang disimpan di bawah sepatu Terdakwa kamarudin yang akan dibawa ke Bersama-sama dengan Terdakwa Rahmad.
- Bahwa Saksi dan IRWAN SAPUTRA Als IRWAN belum ada menerima upah dari DEDI , namun DEDI ada memberikan uang kepada Saksi dan IRWAN SAPUTRA Als IRWAN masing – masing Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) sebagai uang jalan atau ongkos perjalanan
- Bahwa Terdakwa Kamarudin dan Terdakwa Rahmad menjemput narkotika jenis shabu di Pekanbaru untuk dibawa menuju Jakarta atas perintah Sdr. Dedi dan telah diberi uang operasional juga masing-masing sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).



- Bahwa Terdakwa KAMARUDDIN Als NYADIN Bin ABU SYAM dan Terdakwa RAHMAD DARMAWAN Als RAHMAD Bin ABU BAKAR serta saksi dan saksi M. zubir tidak ada memiliki ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atau pejabat lainnya yang berwenang berdasarkan UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan perundang – undangan lain yang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu..

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **Kamaruddin Als Nyadin Bin Abu Syam** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa Ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira jam 19.00 Wib di di Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II yang terletak di Jalan Bandara SSK II Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai - Kota Pekanbaru dan yang menangkap adalah petugas bandara atau Aviation Security.
- Bahwa yang juga turut ditangkap saat itu adalah terdakwa RAHMAD DARMAWAN Als RAHMAD Bin ABU BAKAR, saksi M. ZUBIR Als ZUBIR Bin BASYARUDIN dan saksi IRWAN SAPUTRA Als IRWAN Bin A. HAMID.
- Bahwa terhadap 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga Narkotika jenis shabu ditemukan didalam 1 (satu) pasang sepatu merk NIKE ZOOM yang terdakwa pergunakan dan 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna biru ditemukan dari kantong celana yang terdakwa gunakan.
- Bahwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari teman terdakwa yang bernama RAHMAD DARMAWAN Als RAHMAD.
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut akan dibawa ke Jakarta dan tidak mengetahui untuk siapakah narkotika jenis shabu tersebut karena masih menunggu perintah dari DEDI.



- Bahwa Terdakwa beserta terdakwa RAHMAD DARMAWAN Als RAHMAD, serta saksi Irwan Saputra dan saksi M. Zubir belum ada menerima upah dari DEDI, namun DEDI ada memberikan uang kepada Terdakwa dan RAHMAD DARMAWAN Als RAHMAD masing – masing sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) sebagai uang ongkos atau biaya perjalanan yang dititipkan melalui saksi IRWAN SAPUTRA Als IRWAN.
- Bahwa Terdakwa KAMARUDDIN Als NYADIN Bin ABU SYAM dan Terdakwa RAHMAD DARMAWAN Als RAHMAD Bin ABU BAKAR serta saksi dan saksi M. zubir tidak ada memiliki ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atau pejabat lainnya yang berwenang berdasarkan UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan perundang – undangan lain yang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu..

Menimbang, bahwa Terdakwa II **Rahmad Darmawan Als Rahmad Bin Abu Bakar** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa Ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira jam 19.00 Wib di di Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II yang terletak di Jalan Bandara SSK II Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai - Kota Pekanbaru dan yang menangkap adalah petugas bandara atau Aviation Security.
- Bahwa yang juga turut ditangkap saat itu adalah terdakwa RAHMAD DARMAWAN Als RAHMAD Bin ABU BAKAR, saksi M. ZUBIR Als ZUBIR Bin BASYARUDIN dan saksi IRWAN SAPUTRA Als IRWAN Bin A. HAMID.
- Bahwa terhadap 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga Narkotika jenis shabu ditemukan didalam 1 (satu) pasang sepatu merk NIKE ZOOM yang terdakwa pergunakan dan 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna biru ditemukan dari kantong celana yang terdakwa gunakan.



- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari teman terdakwa yang bernama RAHMAD DARMAWAN Als RAHMAD.
 - Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut akan dibawa ke Jakarta dan tidak mengetahui untuk siapakah narkotika jenis shabu tersebut karena masih menunggu perintah dari DEDI.
 - Bahwa Terdakwa beserta terdakwa RAHMAD DARMAWAN Als RAHMAD, serta saksi Irwan Saputra dan saksi M. Zubir belum ada menerima upah dari DEDI, namun DEDI ada memberikan uang kepada Terdakwa dan RAHMAD DARMAWAN Als RAHMAD masing – masing sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) sebagai uang ongkos atau biaya perjalanan yang dititipkan melalui saksi IRWAN SAPUTRA Als IRWAN.
 - Bahwa Terdakwa KAMARUDDIN Als NYADIN Bin ABU SYAM dan Terdakwa RAHMAD DARMAWAN Als RAHMAD Bin ABU BAKAR serta saksi dan saksi M. zubir tidak ada memiliki ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atau pejabat lainnya yang berwenang berdasarkan UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan perundang – undangan lain yang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu.
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 12 (dua belas) bungkus plastic bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1.527.2 gram. Berat pembungkusnya 35.28 gram dan berat bersihnya 1.491.92 gram.
2. 1 (satu) pasang Sepatu merk BETA FASHION
3. 1 (satu) pasang Sepatu merk NEW BALANCE
4. 1 (satu) pasang Sepatu merk NIKE ZOOM
5. 1 (satu) pasang Sepatu merk NECKERMANN
6. 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru. dengan nomor IMEI 860727069556634 dan nomor handphone 082267711513



7. 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna putih dengan nomor IMEI 3569511090211834 tanpa nomor handphone
8. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG AO5s warna hitam dengan nomor IMEI 350169775887010 dan nomor handphone 0812 6912 8839
9. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG Galaxy 34+ warna hitam, dengan nomor IMEI 852697104409682 dan nomor handphoe 08127179 6574
10. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dengan nomor IMEI 868504057892095 dan nomor handphone 0823 6553 3465.
11. 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna hitam dengan nomor IMEI 356774510399702 dan nomor handphone 0821 6001 6800
12. 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam abu-abu yang bertuliskan GIORGIO ARMANI
13. Uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000
14. Uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000
15. 1 (satu) buah plastic hitam yang bertuliskan POLO yang berisikan sisa kertas kado. Plastic warna putih bening dan plastic warna kuning yang bertuliskan GUANYINWANG
16. 1 (satu) lembar baju kaos warna biru yang bertuliskan BODY SURF
17. Uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000
18. Uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim, Nomor : 645 / BB / VIII / 10267 / 2024 Tanggal 19 Agustus 2024 yang



ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H. selaku Penaksir, telah dilakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastic bening besar yang di dalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1.527,2 (seribu lima ratus dua puluh tujuh koma dua) gram, berat pembungkusannya 35,28 (tiga puluh lima koma dua puluh delapan) gram dan **berat bersihnya 1.491,92 (seribu empat ratus sembilan puluh satu koma sembilan puluh dua) gram.**

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2252 / NNF / 2024 Tanggal 10 September 2024 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M. dan Endang Prihartini selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T., M.T., M. Eng dengan kesimpulan bahwa barang bukti atas nama **IRWAN SAPUTRA ALS IRWAN BIN A. HAMID, M. ZUBIR ALS ZUBIR BIN BASYARUDIN, KAMARUDIN ALS NYADIN BIN ABU SYAM dan RAHMAD DARMAWAN ALS RAHMAD BIN ABU BAKAR** berupa 1 (satu) buah amplop coklat lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 38,61 (tiga puluh delapan koma enam puluh satu) gram adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang bersesuaian satu sama lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa II **dihubungi** oleh Sdr. Dedi (DPO) yang menawarkan Terdakwa II untuk membawa sabu ke Jakarta, namun Terdakwa II belum menerima karena takut, lalu pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa II dihubungi oleh saksi Irwan yang menanyakan apakah Terdakwa II jadi ikut ke Jakarta yang kemudian diiyakan oleh Terdakwa II, lalu saksi Irwan mengirimkan chat yang berisikan nomor Terdakwa I sebagai partner Terdakwa II untuk berangkat ke Jakarta, lalu sekira jam 18.20 Wib saksi Irwan



- menghubungi Terdakwa II dan meminta Terdakwa II untuk mengirimkan foto KTP untuk memesan tiket pesawat;
2. Bahwa kemudian Terdakwa II mengirimkan foto KTP nya kepada saksi Irwan dan sekira jam 22.00 Wib saksi Irwan meminta Terdakwa II untuk menemuinya di kedai kopi, lalu Terdakwa II datang menemui saksi Irwan di kedai kopi tersebut dan kemudian saksi Irwan memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa II sebagai uang jalan untuk Terdakwa II dan Terdakwa I dari Sdr. Dedi, lalu Terdakwa II sepakat berangkat ke Medan bersama-sama dengan saksi Irwan dan saksi Zubir pada jam 24.00 Wib dengan menggunakan mobil travel atau angkutan umum;
 3. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira jam 07.00 Wib Terdakwa II sampai di Medan bersama-sama dengan saksi Irwan dan saksi Zubir, namun karena Terdakwa II tertidur di dalam mobil travel tersebut Terdakwa II terpisah dari saksi Irwan dan saksi Zubir, lalu sekira jam 08.00 Wib Terdakwa II menghubungi Terdakwa I dan menanyakan keberadaan Terdakwa I, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu di terminal tersebut dan kemudian Terdakwa II menyerahkan uang dari Sdr. Dedi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa I, lalu tidak berapa lama kemudian Terdakwa II menerima chat dari saksi Irwan berupa foto boarding tiket pesawat Super Air Jet dengan tujuan Medan-Pekanbaru dengan waktu keberangkatan jam 11.00 Wib;
 4. Bahwa kemudian Terdakwa II melihat Terdakwa I juga menerima boarding tiket pesawat Super Air Jet tujuan Medan-Pekanbaru dengan jam yang sama dengan Terdakwa II, lalu sambil menunggu waktu keberangkatan para Terdakwa menghabiskan waktu dengan duduk-duduk di terminal tersebut dan sekira jam 10.00 Wib Terdakwa I memesan grab dengan tujuan Bandara Kuala Namu dan setelah sampai di bandara para Terdakwa langsung melakukan checking boarding tiket pesawat dan setelah masuk ke dalam pesawat para Terdakwa melihat saksi Irwan dan saksi Zubir masuk ke dalam pesawat yang sama;
 5. Bahwa kemudian sekira jam 14.00 Wib para Terdakwa, saksi Irwan dan saksi Zubir sampai di Pekanbaru dan kemudian para Terdakwa meminta diantarkan ke hotel Sabrina yang letaknya tidak jauh dari bandara berpisah dari saksi Irwan dan saksi Kamarudin, lalu para



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Terdakwa memesan sebuah kamar dan kemudian masuk ke dalam kamar tersebut dan sesampainya di dalam kamar Terdakwa II dihubungi oleh Sdr. Dedi untuk mengambil sabu dari orang suruhan Sdr. Dedi yang akan menghubungi Terdakwa II, lalu para Terdakwa pergi keluar hotel untuk mencari makan di dekat hotel Alpha, dan setelah para Terdakwa selesai makan, Terdakwa II dihubungi oleh seorang laki-laki yang menanyakan posisi Terdakwa II, dan selanjutnya laki-laki tersebut menemui Terdakwa II di pinggir jalan tidak jauh dari hotel Alpha dan langsung menyerahkan 1 (satu) buah plastic warna hitam kepada Terdakwa II, lalu Terdakwa II mengambil plastic hitam tersebut dan Kembali ke hotel Sabrina bersama-sama dengan Terdakwa I, kemudian di dalam kamar hotel Terdakwa II meletakkan plastic hitam tersebut di atas kasur dan kemudian tidur dan sekira jam 17.00 Wib Terdakwa II dibangunkan oleh Terdakwa I yang menyuruh Terdakwa II untuk mandi karena akan check out dari hotel, lalu setelah Terdakwa II selesai mandi Terdakwa menerima chat dari saksi Irwan berupa boarding tiket pesawat Super Air Jet tujuan Pekanbaru-Jakarta dengan jam keberangkatan jam 19.00 Wib, selanjutnya para Terdakwa check out dari kamar hotel dan kemudian memesan grab menuju bandara, dan setelah sampai di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru para Terdakwa melakukan checking boarding tiket pesawat dimana Terdakwa I yang pertama kali melewati pemeriksaan X Ray dan disusul dengan Terdakwa II, lalu setelah berhasil melewati pemeriksaan X Ray tersebut para Terdakwa masuk ke ruang tunggu untuk menunggu waktu keberangkatan dimana para Terdakwa duduk terpisah, kemudian Terdakwa II pergi menuju toilet atau kamar kecil dan setelah keluar dari kamar kecil Terdakwa II melihat Terdakwa I dibawa oleh petugas bandara yang kemudian menanyakan kepada Terdakwa I apakah Terdakwa II merupakan rekan dari Terdakwa I yang kemudian diiyakan oleh Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa II juga ikut dibawa oleh petugas bandara menuju ke sebuah ruangan yang didalamnya telah berada saksi Irwan dan saksi Zubir, selanjutnya dilakukan pemeriksaan manual terhadap para Terdakwa dan ditemukan 4 (empat) bungkus platik berisikan diduga narkoba jenis sabu di dalam sepatu Terdakwa I, selanjutnya para Terdakwa bersama saksi Irwan dan saksi Zubir beserta barang bukti berupa :

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 1225/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12.12 (dua belas) bungkus plastic bening yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1.527,2 (seribu lima ratus dua puluh tujuh koma dua) gram, berat pembungkusannya 35,28 (tiga puluh lima koma dua puluh delapan) gram dan **berat bersihnya 1.491,92 (seribu empat ratus sembilan puluh satu koma sembilan puluh dua) gram.**

13.1 (satu) pasang Sepatu merk BETA FASHION.

14.1 (satu) pasang Sepatu merk NEW BALANCE.

15.1 (satu) pasang Sepatu merk NIKE ZOOM.

16.1 (satu) pasang Sepatu merk NECKERMANN.

17.1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan nomor Imei 860727069556634 dan nomor handphone 0822 6771 1513.

18.1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna putih dengan nomor Imei 356951090211834 tanpa nomor handphone.

19.1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY AO5s warna hitam dengan nomor Imei 350169775887010 dan nomor handphone 0812 6912 8839.

20.1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY 34+ warna hitam dengan nomor Imei 352697104409682 dan nomor handphone 0812 7179 6574.

21.1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan nomor Imei 868504057892095 dan nomor handphone 0823 6553 3465.

22.1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna hitam dengan nomor Imei 356774510399702 dan nomor handphone 0821 6001 6800.

diserahkan ke pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim, Nomor : 645 / BB / VIII / 10267 / 2024 Tanggal 19 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H. selaku Penaksir, telah dilakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan kembali barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastic bening besar yang di dalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1.527,2 (seribu lima ratus dua puluh tujuh koma dua) gram, berat pembungkusannya 35,28 (tiga puluh lima koma dua puluh delapan) gram dan **berat bersihnya 1.491,92 (seribu empat ratus sembilan puluh satu koma sembilan puluh dua) gram**, dengan rincian :



5. Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersihnya 38,61 (tiga puluh delapan koma enam puluh satu) gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
6. Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersihnya 0,1 (nol koma satu) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
7. Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersihnya 1.453,21 (seribu empat ratus lima puluh tiga koma dua puluh satu) gram, untuk dimusnahkan.
8. 12 (dua belas) bungkus plastic bening ukuran besar adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 35,28 (tiga puluh lima koma dua puluh delapan) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
7. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. Serta tidak dimaksudkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.;
8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2252 / NNF / 2024 Tanggal 10 September 2024 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M. dan Endang Prihartini selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T., M.T., M. Eng dengan kesimpulan bahwa barang bukti atas nama **IRWAN SAPUTRA ALS IRWAN BIN A. HAMID, M. ZUBIR ALS ZUBIR BIN BASYARUDIN, KAMARUDIN ALS NYADIN BIN ABU SYAM dan RAHMAD DARMAWAN ALS RAHMAD BIN ABU BAKAR** berupa 1 (satu) buah amplop coklat lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 38,61 (tiga puluh delapan koma enam puluh satu) gram adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dipersidangan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan dan didakwa dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa kata setiap orang menunjuk kepada subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dalam suatu perbuatan hukum dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan ternyata yang diajukan sebagai Para Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah orang pribadi yaitu Terdakwa I **Kamarudin Als Nyadin Bin Abu Syam** dan Terdakwa II **Rahmad Darmawan Als Rahmad Bin Abu Bakar** dengan segala identitas yang telah dibenarkannya dipersidangan, sedangkan



tentang perbuatan yang dilakukannya dipertimbangkan pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur "setiap orang" telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

Ad.2 Yang tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (illegal) dan perbuatan yang dilakukan adalah bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku (yaitu peraturan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan ketentuan untuk Narkotika Golongan I dilarang penggunaannya untuk pelayanan kesehatan, dan atas persetujuan dari Menteri, untuk Narkotika Golongan I dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur "tanpa hak dan melawan hukum" telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

Ad.3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, yang berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan untuk terapi, sementara Golongan I adalah merujuk kepada penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi kedalam Golongan I yang dalam hal ini berada di Nomor Urut 61;



Menimbang, bahwa unsur ketiga ini disusun dengan kumpulan elemen- elemen unsur yang bersifat alternatif, yaitu:

- 1 Menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- 2 Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- 3 Membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- 4 Menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- 5 Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- 6 Menukar Narkotika Golongan I bukan tanaman, atau
- 7 Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa II **dihubungi** oleh Sdr. Dedi (DPO) yang menawarkan Terdakwa II untuk membawa sabu ke Jakarta, namun Terdakwa II belum menerima karena takut, lalu pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa II dihubungi oleh saksi Irwan yang menanyakan apakah Terdakwa II jadi ikut ke Jakarta yang kemudian diiyakan oleh Terdakwa II, lalu saksi Irwan mengirimkan chat yang berisikan nomor Terdakwa I sebagai partner Terdakwa II untuk berangkat ke Jakarta, lalu sekira jam 18.20 Wib saksi Irwan menghubungi Terdakwa II dan meminta Terdakwa II untuk mengirimkan foto KTP untuk memesan tiket pesawat;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa II mengirimkan foto KTP nya kepada saksi Irwan dan sekira jam 22.00 Wib saksi Irwan meminta Terdakwa II untuk menemuinya di kedai kopi, lalu Terdakwa II datang menemui saksi Irwan di kedai kopi tersebut dan kemudian saksi Irwan memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa II sebagai uang jalan untuk Terdakwa II dan Terdakwa I dari Sdr. Dedi, lalu Terdakwa II sepakat berangkat ke Medan bersama-sama dengan saksi Irwan dan saksi Zubir pada jam 24.00 Wib dengan menggunakan mobil travel atau angkutan umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira jam 07.00 Wib Terdakwa II sampai di Medan bersama-sama dengan saksi Irwan dan saksi Zubir, namun karena Terdakwa II tertidur di dalam mobil travel tersebut Terdakwa II terpisah dari saksi Irwan dan saksi Zubir, lalu sekira jam 08.00 Wib Terdakwa II menghubungi Terdakwa I dan menanyakan keberadaan Terdakwa I, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II



bertemu di terminal tersebut dan kemudian Terdakwa II menyerahkan uang dari Sdr. Dedi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa I, lalu tidak berapa lama kemudian Terdakwa II menerima chat dari saksi Irwan berupa foto boarding tiket pesawat Super Air Jet dengan tujuan Medan-Pekanbaru dengan waktu keberangkatan jam 11.00 Wib;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa II melihat Terdakwa I juga menerima boarding tiket pesawat Super Air Jet tujuan Medan-Pekanbaru dengan jam yang sama dengan Terdakwa II, lalu sambil menunggu waktu keberangkatan para Terdakwa menghabiskan waktu dengan duduk-duduk di terminal tersebut dan sekira jam 10.00 Wib Terdakwa I memesan grab dengan tujuan Bandara Kuala Namu dan setelah sampai di bandara para Terdakwa langsung melakukan checking boarding tiket pesawat dan setelah masuk ke dalam pesawat para Terdakwa melihat saksi Irwan dan saksi Zubir masuk ke dalam pesawat yang sama;

Menimbang, bahwa kemudian sekira jam 14.00 Wib para Terdakwa, saksi Irwan dan saksi Zubir sampai di Pekanbaru dan kemudian para Terdakwa meminta diantarkan ke hotel Sabrina yang letaknya tidak jauh dari bandara berpisah dari saksi Irwan dan saksi Zubir, lalu para Terdakwa memesan sebuah kamar dan kemudian masuk ke dalam kamar tersebut dan sesampainya di dalam kamar Terdakwa II dihubungi oleh Sdr. Dedi untuk mengambil sabu dari orang suruhan Sdr. Dedi yang akan menghubungi Terdakwa II, lalu para Terdakwa pergi keluar hotel untuk mencari makan di dekat hotel Alpha, dan setelah para Terdakwa selesai makan, Terdakwa II dihubungi oleh seorang laki-laki yang menanyakan posisi Terdakwa II, dan selanjutnya laki-laki tersebut menemui Terdakwa II di pinggir jalan tidak jauh dari hotel Alpha dan langsung menyerahkan 1 (satu) buah plastic warna hitam kepada Terdakwa II, lalu Terdakwa II mengambil plastic hitam tersebut dan Kembali ke hotel Sabrina bersama-sama dengan Terdakwa I, kemudian di dalam kamar hotel Terdakwa II meletakkan plastic hitam tersebut di atas kasur dan kemudian tidur dan sekira jam 17.00 Wib Terdakwa II dibangunkan oleh Terdakwa I yang menyuruh Terdakwa II untuk mandi karena akan check out dari hotel, lalu setelah Terdakwa II selesai mandi Terdakwa menerima chat dari saksi Irwan berupa boarding tiket pesawat Super Air Jet tujuan Pekanbaru-Jakarta dengan jam keberangkatan jam 19.00 Wib, selanjutnya para Terdakwa check out dari kamar hotel dan kemudian memesan grab menuju bandara, dan setelah sampai di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru para Terdakwa melakukan checking boarding tiket pesawat



dimana Terdakwa I yang pertama kali melewati pemeriksaan X Ray dan disusul dengan Terdakwa II, lalu setelah berhasil melewati pemeriksaan X Ray tersebut para Terdakwa masuk ke ruang tunggu untuk menunggu waktu keberangkatan dimana para Terdakwa duduk terpisah, kemudian Terdakwa II pergi menuju toilet atau kamar kecil dan setelah keluar dari kamar kecil Terdakwa II melihat Terdakwa I dibawa oleh petugas bandara yang kemudian menanyakan kepada Terdakwa I apakah Terdakwa II merupakan rekan dari Terdakwa I yang kemudian diijinkan oleh Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa II juga ikut dibawa oleh petugas bandara menuju ke sebuah ruangan yang didalamnya telah berada saksi Irwan dan saksi Zubir, selanjutnya dilakukan pemeriksaan manual terhadap para Terdakwa dan ditemukan 4 (empat) bungkus plastik berisikan diduga narkoba jenis sabu di dalam sepatu Terdakwa I, selanjutnya para Terdakwa bersama saksi Irwan dan saksi Zubir beserta barang bukti berupa :

1. 12 (dua belas) bungkus plastic bening yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1.527,2 (seribu lima ratus dua puluh tujuh koma dua) gram, berat pembungkusnya 35,28 (tiga puluh lima koma dua puluh delapan) gram dan **berat bersihnya 1.491,92 (seribu empat ratus sembilan puluh satu koma sembilan puluh dua) gram.**
2. 1 (satu) pasang Sepatu merk BETA FASHION.
3. 1 (satu) pasang Sepatu merk NEW BALANCE.
4. 1 (satu) pasang Sepatu merk NIKE ZOOM.
5. 1 (satu) pasang Sepatu merk NECKERMANN.
6. 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan nomor Imei 860727069556634 dan nomor handphone 0822 6771 1513.
7. 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna putih dengan nomor Imei 356951090211834 tanpa nomor handphone.
8. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY AO5s warna hitam dengan nomor Imei 350169775887010 dan nomor handphone 0812 6912 8839.
9. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY 34+ warna hitam dengan nomor Imei 352697104409682 dan nomor handphone 0812 7179 6574.
10. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan nomor Imei 868504057892095 dan nomor handphone 0823 6553 3465.



11. 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna hitam dengan nomor
Imei 356774510399702 dan nomor handphone 0821 6001 6800.
diserahkan ke pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan
Penyegelan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar
Kodim, Nomor : 645 / BB / VIII / 10267 / 2024 Tanggal 19 Agustus 2024
yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H. selaku Penaksir, telah
dilakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali barang
bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastic bening besar yang di dalamnya
diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1.527,2 (seribu lima
ratus dua puluh tujuh koma dua) gram, berat pembungkusnya 35,28 (tiga
puluh lima koma dua puluh delapan) gram dan **berat bersihnya 1.491,92**
(seribu empat ratus sembilan puluh satu koma sembilan puluh dua)
gram, dengan rincian :

1. Barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersihnya
38,61 (tiga puluh delapan koma enam puluh satu) gram, untuk bahan
uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
2. Barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersihnya
0,1 (nol koma satu) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
3. Barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersihnya
1.453,21 (seribu empat ratus lima puluh tiga koma dua puluh satu)
gram, untuk dimusnahkan.
4. 12 (dua belas) bungkus plastic bening ukuran besar adalah sebagai
pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 35,28 (tiga puluh
lima koma dua puluh delapan) gram, untuk bukti persidangan di
pengadilan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan
percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana
narkoba dan prekursor narkoba menawarkan untuk dijual, menjual,
membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau
menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5
(lima) gram. Serta tidak dimaksudkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan
dan teknologi.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan
Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2252 / NNF / 2024 Tanggal 10 September
2024 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M. dan Endang Prihartini selaku
Pemeriksa dan diketahui oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Erik



Rezakola, S.T., M.T., M. Eng dengan kesimpulan bahwa barang bukti atas nama **IRWAN SAPUTRA ALS IRWAN BIN A. HAMID, M. ZUBIR ALS ZUBIR BIN BASYARUDIN, KAMARUDIN ALS NYADIN BIN ABU SYAM dan RAHMAD DARMAWAN ALS RAHMAD BIN ABU BAKAR** berupa 1 (satu) buah amplop coklat lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 38,61 (tiga puluh delapan koma enam puluh satu) gram adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

Ad.4 Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "permufakatan jahat secara terorganisir" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa syarat utama adanya permufakatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama – sama menyetujui (KBBI), oleh karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya (unsur ketiga), Majelis berpendapat dalam hal perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana tersebut diatas dilakukan oleh Terdakwa I Kamarudin Als Nyadin Bin Abu Syam dan Terdakwa II Rahmad

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 1225/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Darmawan Als Rahmad Bin Abu Bakar bersama Sdr. Dedi, saksi saksi Irwan dan saksi Zubir adalah 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, oleh karenanya unsur percobaan atau pemufakatan jahat telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon keringanan hukuman bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dari uraian perbuatan Para Terdakwa maka Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan dikesampingkannya muatan pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang mana seluruh unsur dari dakwaan primair telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah maka Para Terdakwa harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkara ini berjalan, kepada Para Terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah maka lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara tersebut, haruslah dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan ternyata melebihi dari masa penahanan yang telah di jalani oleh Para Terdakwa, maka harus ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara juga dihukum membayar denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- a. 12 (dua belas) bungkus plastic bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1.527.2 gram. Berat pembungkusnya 35.28 gram dan berat bersihnya 1.491.92 gram.
- b. 1 (satu) pasang Sepatu merk BETA FASHION
- c. 1 (satu) pasang Sepatu merk NEW BALANCE
- d. 1 (satu) pasang Sepatu merk NIKE ZOOM
- e. 1 (satu) pasang Sepatu merk NECKERMANN
- f. 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru. dengan nomor IMEI 860727069556634 dan nomor handphone 082267711513
- g. 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna putih dengan nomor IMEI 3569511090211834 tanpa nomor handphone
- h. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG AO5s warna hitam dengan nomor IMEI 350169775887010 dan nomor handphone 0812 6912 8839
- i. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG Galaxy 34+ warna hitam. dengan nomor IMEI 852697104409682 dan nomor handphoe 08127179 6574
- j. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dengan nomor IMEI 868504057892095 dan nomor handphone 0823 6553 3465.



- k. 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna hitam dengan nomor IMEI 356774510399702 dan nomor handphone 0821 6001 6800
- l. 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam abu-abu yang bertuliskan GIORGIO ARMANI;

Menimbang, bahwa oleh karena Barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- m. Uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000
- n. Uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000.

Menimbang, bahwa oleh karena Barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, akan tetapi memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk negara;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- o. 1 (satu) buah plastic hitam yang bertuliskan POLO yang berisikan sisa kertas kado. Plastic warna putih bening dan plastic warna kuning yang bertuliskan GUANYINWANG
- p. 1 (satu) lembar baju kaos warna biru yang bertuliskan BODY SURF.
- q. Uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000
- r. Uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan, maka selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk **(Dipergunakan dalam berkas lain yaitu berkas perkara Irwan Saputra dan M. Zubir)**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan :



- Terdakwa tidak melaksanakan program pemerintah yang memberantas peredaran narkoba yang mana narkoba termasuk dalam extraordinary crime;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku berterus terang dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Kamarudin Als Nyadin Bin Abu Syam** dan Terdakwa II **Rahmad Darmawan Als Rahmad Bin Abu Bakar** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**", sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Kamarudin Als Nyadin Bin Abu Syam** dan Terdakwa II **Rahmad Darmawan Als Rahmad Bin Abu Bakar** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **12 (dua belas) tahun** dan denda sebesar **Rp3.000.000.000,00** (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 12 (dua belas) bungkus plastic bening yang didalamnya diduga berisikan Narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1.527.2 gram.



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Berat pembungkusnya 35.28 gram dan berat bersihnya 1.491.92 gram.

- b. 1 (satu) pasang Sepatu merk BETA FASHION
- c. 1 (satu) pasang Sepatu merk NEW BALANCE
- d. 1 (satu) pasang Sepatu merk NIKE ZOOM
- e. 1 (satu) pasang Sepatu merk NECKERMANN
- f. 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru. dengan nomor IMEI 860727069556634 dan nomor handphone 082267711513
- g. 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna putih dengan nomor IMEI 3569511090211834 tanpa nomor handphone
- h. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG AO5s warna hitam dengan nomor IMEI 350169775887010 dan nomor handphone 0812 6912 8839
- i. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG Galaxy 34+ warna hitam. dengan nomor IMEI 852697104409682 dan nomor handphoe 08127179 6574
- j. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dengan nomor IMEI 868504057892095 dan nomor handphone 0823 6553 3465.
- k. 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna hitam dengan nomor IMEI 356774510399702 dan nomor handphone 0821 6001 6800
- l. 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam abu-abu yang bertuliskan GIORGIO ARMANI;

Dimusnahkan;

- m. Uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000
- n. Uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000.

Dirampas untuk Negara

- o. 1 (satu) buah plastic hitam yang bertuliskan POLO yang berisikan sisa kertas kado. Plastic warna putih bening dan plastic warna kuning yang bertuliskan GUANYINWANG
- p. 1 (satu) lembar baju kaos warna biru yang bertuliskan BODY SURF.
- q. Uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 1225/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- r. Uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000

Dipergunakan dalam berkas lain yaitu berkas perkara Irwan Saputra dan M. Zubir

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2025, oleh **Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Fitrizal Yanto, S.H.**, dan **Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Wuri Yulianti, ST.,S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Julia Rizki Sari, S.H.** Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitrizal Yanto, S.H.

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H

Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wuri Yulianti, ST.,S.H.